



# WALIKOTA BANJARMASIN

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, diperlukan adanya pengaturan sebagai tindak lanjut pasal 14 ayat (1) mengenai Badan Usaha nasional yang menyelenggarakan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
  - b. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan sehingga penyelenggaraannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan pekerjaan Konstruksi yang berkualitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 );
20. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

**dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

#### “Pasal 9

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
  - a. kualifikasi Usaha Besar;
  - b. kualifikasi Usaha Menengah;
  - c. kualifikasi Usaha Kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Badan Usaha jasa perencanaan pengawasan memiliki subkualifikasi :
  - a. subkualifikasi kecil 1;
  - b. subkualifikasi kecil 2;
  - c. subkualifikasi menengah 1;
  - d. subkualifikasi menengah 2;
  - e. subkualifikasi besar;
- (4) Badan Usaha jasa pelaksanaan memiliki subkualifikasi :
  - a. subkualifikasi kecil 1;
  - b. subkualifikasi kecil 2;
  - c. subkualifikasi kecil 3;
  - d. subkualifikasi menengah 1;

- e. subkualifikasi menengah 2;
- f. subkualifikasi besar 1;
- g. subkualifikasi besar 2;

**2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 13

Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah wajib memiliki IUJK.

**3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 14

- (1) Semua kegiatan pembangunan bangunan konstruksi yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual / disewakan, wajib direncanakan, dilaksanakan dan diawasi pembangunannya oleh Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ).
- (2) Perusahaan Jasa Konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Layanan Jasa Pengawasan Konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 15

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku IUJK harus dilakukan perpanjangan.

**5. Ketentuan Pasal 16 dihapus.**

**6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 19

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang kurangnya meliputi :
  - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
  - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
  - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
  - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

**7. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 19 A.

- (1) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri atas :
  - a. Permohonan izin baru;
  - b. Perpanjangan izin;
  - c. Perubahan data;
  - d. Penutupan izin;
- (2) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Mengisi Formulir Permohonan;
  - b. Menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
  - c. Menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - d. Menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;

- e. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- f. Rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Badan Usaha/Direktur
- g. Rekaman KTA (Kartu Tanda Anggota)
- h. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- i. Surat Keterangan Tempat Usaha ( SKTU )
- j. Foto Direktur 4x6 sebanyak 2 lembar
- k. Foto Papan Nama Perusahaan dan Perlengkapan Kantor
- l. Surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan.

(3) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;

- a. Mengisi Formulir permohonan;
- b. Menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- c. Menyerahkan rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- d. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
- e. Menyerahkan rekaman bukti pembayaran pajak atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- f. Rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Badan Usaha/Direktur
- g. Rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi yang akan diperpanjang dan pada saat pengambilan SIUJK yang diminta maka SIUJK lama (Asli) dikembalikan ke BP2TPM
- h. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak
- i. Surat Keterangan Tempat Usaha ( SKTU )
- j. Daftar Pengalaman Kerja
- k. Foto Direktur 4x6 sebanyak 2 lembar
- l. Foto Papan Nama Perusahaan dan Perlengkapan Kantor
- m. Surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan.

(4) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Mengisi Formulir Permohonan;
- b. Menyerahkan rekaman :
  - 1. Akta Perubahan Nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
  - 2. Surat Keterangan Tempat Usaha BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
  - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  - 4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Badan Usaha/Direktur
- d. Rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi yang akan dirubah, dan pada saat pengambilan SIUJK yang dirubah maka SIUJK lama (Asli) dikembalikan ke BP2TPM.

- e. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak
- f. Daftar Pengalaman Kerja
- g. Foto Direktur 4x6 sebanyak 2 lembar
- h. Menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin dikuasakan

- (5) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ;
- a. Mengisi Formulir Permohonan;
  - b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.

**8. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Badan, dengan ketentuan tata cara pengambilan Formulir adalah sebagai berikut :
  - a. Pengambilan formulir dilaksanakan setiap hari kerja;
  - b. Pengambilan formulir dilakukan pada Badan.
- (3) Proses Pemberian IUJK diperlukan waktu selama 10 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

**9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 24 A

- (1) Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Badan adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Badan.
- (3) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman NPWP.



**10. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

**“Pasal 30**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
  - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi, website LPSE Kota dan/atau papan pengumuman Badan.
- (3) BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :
  - a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
  - b. melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (2), ayat (3), ayat (4); dan atau
  - c. masuk kedalam daftar hitam dan dilaporkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta ditayangkan di website LPSE Kota Banjarmasin.
- (4) Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
  - a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Badan;
  - b. Badan pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan izin.
- (5) BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:
  - a. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
  - b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
  - c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Oktober 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Oktober 2012

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. BAMBANG BUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 30